



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax. (0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 418 TAHUN 2017
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL-MUSTOFA
DESA CIMEONG KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Memimbang : a. bahwa memperhatikan surat Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) AL-MUSTOFA Desa Cimeong Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka Nomor 02/TK-A/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan PAUD, surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Argapura Nomor 421.1/34-UPTD/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dan berdasarkan hasil verifikasi Administrasi oleh Tim Verifikasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a serta sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) AL-MUSTOFA Desa Cimeong Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) AL-MUSTOFA Desa Cimeong Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Dalam hal melaksanakan proses Kegiatan Belajar Mengajar dan Kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan Peraturan yang berlaku.
3. Penyelenggara berkewajiban menyampaikan laporan tertulis mengenai perkembangan lembaga setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
4. Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) termasuk Tenaga Pendidik menjadi tanggungjawab Yayasan/Penyelenggara.

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan dievaluasi setiap tahun, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut, maka izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka

Pada Tanggal 12 Oktober 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



IMAN PRAMUDYA SUBAGJA

Tersimpan

1. Yth. Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Banjaran di Banjaran.



CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, S.H., M.H.

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI No. C - 9. HT. 03. 01- Th. 1996

Jalan K.H.Abdul Halim No. 161 Telp. (0233) 281727
MAJALENGKA

Grosse /
Turunan / Salinan

Akta : LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
: AL-MUSTOFA
:
: Penghadap : 1. Tn. Anwarudin, S.Pd.I
:
:
Tanggal : 01 November 2017
Nomor : 02

LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

AL-MUSTOFA

Nomor : 02

Pada hari ini, Rabu, tanggal 01-11-2017
(satu bulan November
tahun dua ribu tujuh belas),
pukul 09.30 (sembilan lewat tiga puluh menit
Waktu Indonesia Barat).
Hadir di hadapan saya, **CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO**,
Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kabupaten
Majalengka, yang diangkat dengan Surat Keputusan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia, tanggal 15-01-1996 (lima
belas bulan Januari tahun seribu sembilan ratus sembilan
puluh enam) Nomor C-9.HT.03.01.Th.1996, dengan dihadiri
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya
akan disebutkan pada akhir akta ini :

- Tuan **ANWARUDIN**, Sarjana Pendidikan Islam,
lahir di Majalengka, pada tanggal 22-07-1968
(dua puluh dua bulan Juli tahun seribu
sembilan ratus enam puluh delapan),
Warga Negara Indonesia,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
bertempat tinggal di Blok Desa,



Nyonya **Hening Cahyawati**, lahir di Majalengka, -----
pada tanggal 24-06-1976 (dua puluh empat bulan Juni -----
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), -----
Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan kantor -----
Notaris, pemegang Nomor Induk Kependudukan -----
3210076406760021, bertempat tinggal di Lingkungan -----
Mekarguna, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Tonjong, Kecamatan Majalengka, Kabupaten -----
Majalengka, sebagai para saksi. -----
Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan dan -----
terangkan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka -----
seketika ditandatangani akta ini oleh para penghadap, --
saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
Bahwa para Penghadap selain menandatangani akta juga telah -----
membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas -----
tersendiri yang dilekatkan pada minuta. -----
- Dibuat dengan tanpa coretan, tanpa tambahan, dan tanpa --
gantian. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
- Diberikan sebagai **Salinan**. -----

Notaris di Majalengka



Cendraningsih Rahayu Wibisono, S.H., M.H.